



## WALIKOTA LHOKSEUMAWE

### INSTRUKSI WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 947 TAHUN 2021 TENTANG


#### PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 909 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

#### WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Dalam rangka tertib dan optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Walikota Lhokseumawe Nomor 909 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Wilayah Kota Lhokseumawe, khususnya pada Diktum KEDUA, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala OPD Kota Lhokseumawe;  
2. Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;  
3. Pimpinan Dayah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
- Untuk :  
KESATU : Mengubah pada Diktum KEDUA dengan menambah huruf f sehingga menjadi :
- f. Memberlakukan pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk :
    - 1. Memfasilitasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat di tempat usaha; dan
    - 2. Membatasi jam operasional untuk warung kopi/ *cafe*, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan **pukul 22.00 WIB**.
- KEDUA : Instruksi Walikota ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari :
  - a. Instruksi Walikota Lhokseumawe Nomor 909 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Wilayah Kota Lhokseumawe,
- KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 10 Juli 2021



SUMIDI YAHYA